MARCORINDO
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Ciputat, 25 Mei 2026

Nomor : **189/SK-DIR/BPRMP/V/2026**
Lampiran : **1 Berkas**

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan BANTEN
Jl. Letnan Jidun Nomor 35
Kec. Serang, Kota Serang
Provinsi Banten 42115

Perihal : Laporan *Individual Risk Assessment* (IRA) Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPPSPM di PT. BPR Marcorindo Perdana Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan POJK 8 Tahun 2023 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Pasal 4. Berkenaan hal tersebut maka perlunya BPR untuk membuat penilaian *Individual Risk Assessment* (IRA).

Maka dengan ini kami bermaksud untuk menyampaikan Laporan *Individual Risk Assessment* (IRA) Penilaian TPPU, TPPT dan PPPSPM di PT. BPR Marcorindo perdana.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamu ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR MARCORINDO PERDANA

MARCORINDO
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Syamsurizal, SE
Direktur Utama

MARCORINDO
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

LAPORAN INDIVIDUAL RISK ASSESSMENT (IRA) PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

PT. BPR MARCORINDO PERDANA

Periode 01 Januari 2025 s.d Desember 2025

Jl. Dewi Sartika No.11 Ciputat Tangerang Selatan 15411
Web : **www.bprmarcorindo.co.id**
No. Telp : 021-7401014

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan *Individual Risk Assessment* (IRA) penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di PT BPR Marcorindo Perdana dapat diselesaikan dengan baik.

Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, TPPU, TPPT dan PPSPM berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor ekonomi termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah menyusun *40 FATF Recommendations 2012* sebagai standar internasional rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Sesuai dengan POJK 8 Tahun 2023 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 8 Tahun 2023, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan PendanaanTerorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Pasal 4. Berkenaan hal tersebut maka perlunya BPR untuk membuat penilaian Individual Risk Assesment (IRA) minimal setiap tahun sekali, hal tersebut dilandasi karena Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa.

Ciputat, 25 Mei 2026
PT BPR Marcorindo Perdana

Syamsurizal	**Supartini**
Direktur Utama	**Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……1
DAFTAR ISI ……2
BAB I PENDAHULUAN ……3
A.LATAR BELAKANG ……3
B.TUJUAN ……5
C.OUTPUT ……5
BAB II METODOLOGI ……7
A.KERANGKA KERJA ……7
B.PENGUMPULAN DATA ……11
C.PEMBATASAN RUANG LINGKUP ……11
BAB III PROFIL PT BPR MARCORINDO PERDANA ……13
BAB IV PENILAIAN RISIKO ……17
A.HASIL PENILAIAN RISIKO/KRITERIA TPPU ……17
B.HASIL PENILAIAN RISIKO/KRITERIA TPPT ……24
C.HASIL PENILAIAN RISIKO/KRITERIA PPSPM ……30
BAB V MITIGASI RISIKO ……37
BAB VI KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT ……38
A.KESIMPULAN ……38
B.TINDAK LANJUT ……41
PENUTUP ……41

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, TPPU, TPPT dan PPSPM berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor ekonomi termasuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah menyusun *40 FATF Recommendations 2012* sebagai standar internasional rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT)

Berkenaan hal tersebut perlunya BPR untuk membuat penilaian Individual Risk Assesment (IRA) minimal setiap tahun sekali, hal tersebut dilandasi karena Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa.

Sesuai dengan POJK 8 Tahun 2023 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 8 Tahun 2023, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan PendanaanTerorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Pasal 4 bahwa :

1. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risikoTPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi. (Sanksi Pasal 7)
2. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib untuk: (Sanksi Pasal 7)
   a. mendokumentasikan penilaian risiko, dalam bentuk dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual oleh PJK;
   b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yangrelevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
   c. mengkinikan penilaian risiko sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
   d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansiyang berwenang.
3. Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pengkinian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
4. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan secara sectoral

   Penjelasan : Yang dimaksud dengan "penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional" adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang berisi hasil penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara nasional dan perubahannya.

   Yang dimaksud dengan "penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara sektoral" adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti Otoritas JasaKeuangan atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berisi hasil penilaian risiko masing-masing industri atau sektor terhadap potensi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM beserta perubahannya.

5. PJK wajib menyampaikan dokumen penilaian risiko TPPU,TPPT, dan/atau PPSPM yang telah disusun secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, **sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.**
6. Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, penyampaian dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
7. Dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Rekomendasi Nomor 1 FATF mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai turunannya, perlu pula dilakukannya penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment* (*SRA*), termasuk SRA untuk SJK sebagai penopang utama dalam kegiatan perekonomian negara.

Berdasarkan Ringkasan Eksekutif SRA yang diterbitkan oleh oleh OJK dan PPATK tahun 2021, hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap aspek potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPU, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penilaian risiko TPPU pada Bank Umum adalah sebagai berikut:
    a. Korupsi, Penipuan, dan Narkotika menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
    b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) dan Wirausaha/Wiraswasta menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
    c. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU bagi Bank Umum.
    d. Transfer Dana Dalam Negeri dan Layanan Prioritas (*Wealth Management*) menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
    e. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.
    f. Transaksi Tunai (*Cash*) melalui *Teller* atau Petugas Bank Lainnya menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.

2. Hasil penilaian risiko TPPU pada BPR/S adalah sebagai berikut:
    a. Tidak ada Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi pada BPR/S.
    b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
    c. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada BPR/S.
    d. Tidak ada produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU pada BPR/S.
    e. Tidak ada area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi menjadi tempat terjadinya TPPU pada BPR/S.
    f. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU bagi pada BPR/S.

B. Tujuan

Secara umum, penyusunan *Individual Risk Assesment (IRA)* TPPU/TPPT/PPSPM PT. BPR. Marcorindo Perdana Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU/TPPT/PPSPM yang terjadi pada SJK di Indonesia; dan
2. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang terjadi pada PT. BPR. Marcorindo Perdana, mencakup pemetaan risiko yang ditinjau dari
   a. peta risiko/kriteria TPPU secara umum, yang dipetakan dari sisi 7 *Point of Concern (POA)* yaitu :
      i. tindak pidana asal,
      ii. pekerjaan Nasabah orang perseorangan (natural person),
      iii. bentuk Nasabah Korporasi,
      iv. bidang usaha Nasabah Korporasi (legal person),
      v. area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia),
      vi. produk/jasa/layanan, dan
      vii. metode transaksi;
   b. peta risiko/kriteria risiko TPPT dan PPPSPM secara umum, yang dipetakan dari sisi 6 *Point of Concern (POA)*
      i. sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan (natural person),
      ii. bentuk Nasabah Korporasi,
      iii. bidang usaha Nasabah Korporasi (legal person),
      iv. area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia),
      v. produk/jasa/layanan, dan
      vi. metode transaksi;
3. PT. BPR Marcorindo Perdana dapat melakukan mitigasi risiko yang memadai sesuai hasil identifikasi risiko TPPT, TPPT dan PPPSPM.
4. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jo Pasal 74 ayat (1) huruf a POJK APU PPT.
5. Penyesuaian penerapan program APU PPT dan PPPSPM dengan standard internasional (FATF)

C. Output

Melalui kegiatan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM pada PT. BPR Marcorindo Perdana yang dituangkan dalam penyusunan IRA ini, diharapkan dapat dihasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ancaman, kerentanan, kecenderungan, dan dampak pencucian uang yang terjadi pada PT. BPR Marcorindo Perdana
2. Mengetahui tren profil nasabah, produk/layanan, area geografis/wilayah, dan saluran distribusi (*delivery channel*) yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU/TPPT/PPSPM. Dengan diketahuinya tren tersebut, dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU/TPPT/PPSPM pada PT. BPR Marcorindo Perdana
3. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: sumber daya manusia, sumber dana, dan teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Lebih lanjut, evaluasi atas pemetaan risiko terhadap sektor jasa keuangan diharapkan akan dapat melindungi PT. BPR Marcorindo Perdana atas risiko TPPU/TPPT/PPSPM;

4. Mengetahui skala prioritas mitigasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM pada PT. BPR Marcorindo Perdana yang terbagi menjadi risiko TPPU menurut jenis tindak pidana asal, pekerjaan Nasabah orang perseorangan (natural person), bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi (legal person), area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi; sedangkan untuk TPPT dan PPSPM menurut jenis sisi pekerjaan Nasabah orang perseorangan (natural person), bentuk Nasabah Korporasi, bidang usaha Nasabah Korporasi (legal person), area geografis (dapat berupa negara serta provinsi dan/atau kota/kabupaten di Indonesia), produk/jasa/layanan, dan metode transaksi dan
5. Penentuan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan melakukan pendekatan berbasis risiko *(risk based approach).*

BAB II
METODOLOGI

A. Kerangka Kerja

Penilaian atas risiko dilakukan secara kuantitatif terhadap risiko inheren APU PPT dan PPPSPM yang menitik beratkan pada Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi

Pada tingkat Penyedia Jasa Keuangan risiko adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK pada risiko dimana PJK digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam sektor jasa keuangan ancaman meliputi jumlah nasabah, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), jumlah hasil analisis, dan jumlah putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*), BPR paling sedikit melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan toleransi risiko, penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi risiko residual (*residual risk*), penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.

1. Identifikasi Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
   a. *Inherent Risk* Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
      i. BPR harus mempertimbangkan kerentanan BPR sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Sebagai langkah awal, BPR memahami kegiatan usaha BPR secara keseluruhan dengan perspektif yang luas sehingga BPR dapat memprediksi risiko-risiko yang mungkin terjadi.
      ii. BPR harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
      iii. Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka b, sebagai berikut:
         1). Nasabah
         BPR harus mengkategorikan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sesuai dengan karakteristik masing- masing BPR.
         2). Negara atau Area Geografis
         BPR harus mengidentifikasi tingkat risiko dengan memperhatikan antara lain kedudukan kantor BPR, domisili Nasabah BPR, lokasi terjadinya transaksi dan wilayah tujuan transaksi serta lokasi sumber dana yang masuk ke rekening Nasabah yang bersangkutan.
         3). Produk, Jasa atau Transaksi
         BPR harus mengidentifikasi tingkat risiko terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk transaksi yang terjadi dengan Nasabah atau WIC, antara lain produk dan jasa yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut.
         4). Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*)
         Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) merupakan sarana yang digunakan Nasabah untuk memperoleh suatu produk atau jasa, maupun untuk melakukan suatu transaksi. Beberapa jaringan distribusi dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme karena beberapa jenis jaringan distribusi dapat digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

iv. Beberapa contoh kriteria dari faktor dengan tingkat risiko tinggi, sebagai berikut:

1). Nasabah, antara lain:

a) Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi keuangan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil Nasabah;

b) Nasabah dengan frekuensi dan pergerakan dana antar Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di berbagai wilayah, tidak dapat dijelaskan secara wajar;

c) Nasabah Korporasi dengan struktur kepemilikan yang kompleks sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), pemilik akhir (*ultimate owner*), atau pengendali akhir (*ultimate controller*) dari Korporasi;

d) Nasabah yang mencari atau menerima produk atau jasa BPR yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memberikan keuntungan bagi Nasabah tersebut;

e) Nasabah berupa organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas tertentu;

f) Nasabah dengan kepemilikan rekening atau kontrak pada BPR yang dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR diwakili oleh profesi penunjang seperti akuntan, advokat, atau profesi lainnya;

g) Nasabah yang termasuk dalam kategori PEP, termasuk anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP;

h) Nasabah yang proses verifikasinya tidak melalui pertemuan langsung (*non face to face)*;

i) Nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa seperti kas atau setara kas antara lain sertifikat deposito (*negotiable certificate deposit)* atau cek pelawat *(traveller's cheque);* dan/atau

j) Nasabah yang memberikan informasi sangat minim.

2). Negara atau Area Geografis, antara lain:

a) Dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko tinggi; dan/atau

b) Nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau yurisdiksi berisiko tinggi.

Contoh negara atau area geografis yang memiliki tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf c POJK APU dan PPT.

Contoh Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) antara lain terdiri dari:

a) Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA) atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;

b) Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);

c) Negara yang memiliki tingkat tata kelola (good governance) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World BPR;

d) Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Index;

e) Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;

f) Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau

g) Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

3). Produk, Jasa, atau Transaksi, antara lain:
   a) layanan Nasabah prima;
   b) kartu kredit;
   c) kustodian *(custodian)*;
   d) *safe deposit box;*
   e) kegiatan usaha penukaran valuta asing;
   f) penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
   g) *letter of credit* (L/C); dan/atau
   h) penerimaan pembayaran dengan jumlah yang signifikan dalam bentuk tunai, wesel atau cek tunai.

4). Jaringan Distribusi (*Delivery Channels*) antara lain layanan perbankan elektronik (*electronic Banking)* seperti :
   a) *internet Banking*,
   b) *mobile Banking*,
   c) *Short Message Service* (SMS) *Banking*,
   d) *Electronic Data Capture* (EDC), dan
   e) *Automated Teller Machine* (ATM).

v. Faktor relevan lain yang dapat memberikan dampak pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, antara lain:
   1) tren tipologi, metode, teknik dan skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
   2) model bisnis BPR, termasuk skala usaha*,* jumlah kantor cabang, dan jumlah karyawan sebagai faktor risiko bawaan (*inherent risk*) dalam intern BPR.

b. Tindak Pidana PendanaanTerorisme
   i. Terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)
   ii. Informasi diperoleh dari pemberitaan media cetak, maupun elektronik mengenai nasabah terciduk sebagai teroris
   iii. Diminta oleh instansi berwenang diblokir karena kasus terorisme

c. Pendanaan Proliferasi Senjatan Pemusnah Massal
   i. Terdapat dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM
   ii. Informasi diperoleh dari pemberitaan media cetak, maupun elektronik mengenai nasabah terlibat dalam Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)
   iii. Diminta oleh instansi berwenang diblokir karena kasus Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

d. Penilaian Risiko
   i. BPR Marcorindo Perdana melakukan identifikasi terhadap masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada **a.iv, a.v, b** dan **c** dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
   ii. BPR harus menentukan tingkat risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dengan mempertimbangkan hasil identifikasi terhadap masing- masing faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf **1)**. Tingkat risiko dimaksud dapat dibagi dalam **3 (tiga)** kategori yaitu **rendah, menengah, dan tinggi.**

iii. Ilustrasi penilaian risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah rata-rata seluruh nilai baik yang absulut maupun yang dihutung secara satuan dengan perincian sebagai berikut :

Range Rata-Rata	
Nilai 0 Sd 110	Rendah
Nilai >110 Sd 250	Menengah
Nilai >250	Tinggi
Range Rata-Rata	
Nilai 0 Sd 1,1	Rendah
Nilai >1,1 Sd 2,5	Menengah
Nilai >2,5	Tinggi

2. Penetapan Skoring Pemetaan
Skoring Pemetaan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Risiko	%
1	Risiko Tinggi	>5,00 %
2	Risiko Menengah	>2,50 % sd 5,00%
3	Risiko Rendah	0,00 % sd 2,50 %

3. Penetapan Toleransi Risiko (*Risk Appetite*)
Toleransi risiko merupakan tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh BPR dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Toleransi risiko merupakan komponen penting dari manajemen risiko yang efektif.

Dalam menetapkan toleransi risiko, BPR perlu antara lain mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, seperti batasan jumlah nasabah berisiko tinggi dan/atau karakteristik yang melekat pada produk berisiko tinggi, yang dapat mempengaruhi risiko BPR secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

4. Penyusunan Langkah-Langkah Mitigasi dan Pengendalian Risiko
   a. Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian risiko untuk membatasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu kegiatan usaha BPR tetap berada dalam toleransi risiko yang telah ditetapkan.
   b. BPR harus mengembangkan strategi mitigasi risiko secara tertulis, yaitu dengan membuat analisa Gap atas Kebijakan dan Prosedur (berupa POJK, SEOJK dan Ketentuan lainnya yang mesti harus dipenuhi untuk dilaksanakan) dan menerapkannya pada area atau hubungan usaha sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana hasil identifikasi.
   c. Mitigasi dan pengendalian risiko didasarkan pada toleransi risiko dan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*). Mitigasi dan pengendalian risiko harus sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh BPR.
   d. Seluruh kegiatan usaha BPR harus memiliki langkah pengendalian risiko sebagai langkah mitigasi terhadap seluruh factor risiko yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tingkat risiko pada area atau hubungan usaha, yang dilanjutkan dengan proses pemantauan dan dokumentasi secara memadai.

5. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko
    a. Setelah BPR melakukan penilaian risiko, BPR harus menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap kegiatan atau aktivitas usaha sehari-hari. Namun demikian, proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.
    b. BPR harus mendokumentasikan pendekatan berbasis risiko yang dimilikinya. Kebijakan dan prosedur terkait pendekatan berbasis risiko harus dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh semua karyawan, khususnya karyawan yang melakukan identifikasi dan verifikasi, penatausahaan data dan informasi Nasabah, serta pelaporan transaksi keuangan kepada otoritas terkait. Karyawan yang bersangkutan harus mendapatkan informasi yang cukup untuk memproses dan menyelesaikan transaksi keuangan termasuk untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.
    c. Dengan adanya penerapan pendekatan berbasis risiko, BPR harus dapat:
        i. Memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko, dan juga langkah-langkah pengendalian risiko yang diterapkan untuk mengurangi tingkat risiko sesuai hasil identifikasi;
        ii. Melakukan pengkinian data, informasi dan dokumen pendukung terhadap Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
        iii. Melakukan pemantauan atas seluruh hubungan usaha yang dimiliki;
        iv. Melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha dengan risiko tinggi terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
        v. Menerapkan langkah-langkah yang memadai terhadap Nasabah berisiko tinggi paling sedikit:
            1) Melakukan pemantauan yang lebih sering; dan
            2) Melakukan identifikasi yang lebih mendalam dan/atau mengkinikan data Nasabah; dan/atau
        vi. Melibatkan pejabat senior dalam menangani kondisi yang berisiko tinggi, termasuk pemberian persetujuan untuk melakukan hubungan usaha dengan PEP.

B. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan *Individual Risk Assesment (IRA)* ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Periode data yang digunakan dalam penyusunan *Individual Risk Assesment (IRA)* ini adalah tanggal **1 Januari sd 31 Desember 2025** Penentuan periode tersebut mempertimbangkan periode setelah penerbitan SRA yaitu tahun 2021.

Data yang menjadi dasar penyusunan *Individual Risk Assesment (IRA)* bersumber dari data PT. BPR Marcorindo Perdana sendiri yang dikumpulkan untuk dilakukan analisis dan perhitungan.

C. Batasan Penyusunan *Individual Risk Assesment (IRA)*

Individual Risk Assesment (IRA) yang disusun setelah diterbitkannya SRA oleh OJK dan PPATK, terdapat beberapa batasan dalam penyusunan IRA ini sebagai berikut :

1. Nasabah yang dinilai berdasarkan Jumlah CIF sesuai dengan jumlah CIF yang dilakukan pemantauan baik di Pusat tahun 2025.
2. Aspek yang dinilai dalam *Individual Risk Assesment (IRA)* terhadap
    a. peta risiko/kriteria TPPU secara umum, yang dipetakan dari sisi 5 *Point of Concern (POC)* yaitu :
        i. Tindak Pidana Asal,
        ii. Nasabah
        iii. Produk/Jasa/Layanan,
        iv. Area Geografis (Dapat Berupa Negara Serta Provinsi Dan/Atau Kota/Kabupaten Di Indonesia),
        v. Jaringan Distribusi.

b. peta risiko/kriteria risiko TPPT secara umum, yang dipetakan dari sisi 4 *Point of Concern (POC)*
   i. Terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)
   ii. Informasi diperoleh dari pemberitaan media cetak, maupun elektronik mengenai nasabah terciduk sebagai teroris,
   iii. Diminta oleh instansi berwenang diblokir karena kasus terorisme
   iv. Pengayaan Sipendar.

c. peta risiko/kriteria risiko PPSPM secara umum, yang dipetakan dari sisi 3 *Point of Concern (POC)*
   i. Terdapat dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM)
   ii. Informasi diperoleh dari pemberitaan media cetak, maupun elektronik mengenai nasabah terciduk sebagai Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM),
   iii. Diminta oleh instansi berwenang diblokir karena kasus Proliferasi

BAB III
GAMBARAN UMUM PT. BPR MARCORINDO PERDANA

PT BPR Marcorindo Perdana adalah Perseroan yang didirikan tahun 1989 dan telah memperoleh pengesahan sebagai Perseoran Terbatas dari Kementrian Keuangan Nomor Kep/169/KM/13/1989 Tanggal 9 Oktober 1989. Dengan kantor pusat di Jl. Dewi Sartika No.11 Ciputat Kota Tangerang Selatan dan memiliki kantor cabang di Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 A Ciledug - Kota Tangerang.

PT BPR Marcorindo Perdana mulai beroperasi pada tanggal 9 Oktober 1989 berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI Kep/169/KM/13/1989. Pendirian PT. Bank BPR Marcorindo Perdana didasarkan pada Akte Notaris No. 2 tanggal 5 Desember 1988 oleh Notaris Endang Irawati, SH dan setelah terjadi perubahan akta beberapa kali, terakhir Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah diperbaharui sesuai Undang-Undang PT terbaru pada tahun 2024.

Aktivitas PT. BPR Marcorindo Perdana adalah menghimpun dana tabungan dan deposito berjangka kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah teruji tahan menghadapi krisis. PT. Bank BPR Marcorindo Perdana tercatat sebagai bank yang ikut dalam Program Penjaminan Simpanan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan juga menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan rakyat Seluruh Indonesia).

Sampai dengan tahun 2025 perusahaan telah berkembang dan telah memiliki 1 (satu) Kantor Cabang yaitu :

1. **Kantor Cabang Ciledug**
   Berlokasi di Jl.HOS Cokroaminoto No.1 A Ciledug – Kota Tangerang Banten

Berdasarkan data posisi bulan 31 Desember 2025 jumlah CIF yang dilakukan pemantauan sebanyak 372 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah CIF Kantor Pusat dan Kantor Cabang

No.	Lokasi Kantor	CIF
		Jan sd Des 24
1	Kantor Pusat	232
2	Kantor Cabang Ciledug	140
Total CIF		**372**

Berikut kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

No	Informasi	Deskripsi
1	Tanggal Akta Pendirian BPR Marcorindo Perdana	PT. BPR Marcorindo Perdana berdiri pada 02 Desember 1989
2	Modal Inti	Rp. 6.484.947.091,-
3	Aset	Rp. 24.977.898.239,-
4	Dewan Komisaris	1. Dicky Ossa Soeryadi (Komisaris Utama) 2. Abdul Salam Chaslan (Komisaris)
5	Pemegang Saham	1. Dicky Ossa Soeryadi (1.740 lembar saham) PSP 2. Naomi Soeryadi (200 Lembar saham) Non PSP 3. Filbert Soeryadi (60 Lembar saham) Non PSP
6	Direksi	1. Syamsurizal (Direktur Utama) 2. Supartini (Direktur / DIrektur yang membawahi Fungsi Kepatuhan)
7	Jumlah Karyawan	Kantor Pusat : 19 Orang Kantor Cabang : 8 Orang
8	Jaringan Kantor	Kantor Pusat : 1 Kantor Cabang : 1
9	Jumlah CIF	372 CIF
10	Jumlah CIF Clean	362 CIF yang sudah lengkap pengisiannya
11	Jumlah CIF Unclean	10 CIF yang belum lengkap pengisiannya
12	Rencana Pengkinian Data Tahun 2025	310 CIF
13	Realisasi Pengkinian Data Tahun 2025	130 CIF
14	Jumlah Debitur Posisi Tanggal 31 Desember 2025	372 Debitur
15	Jumlah Nasabah Penyimpan Posisi Tanggal 31 Desember 2025	1. Deposan 115 Nasabah 2. Tabungan 339 Nasabah
16	Produk Simpanan	1. Tabungan Tamara 2. Tabungan Berhadiah
17	Produk Kredit	1. Kredit 17+ 2. Kredit Modal Kerja 3. Kredit Konsumtif
18	Saldo KYD Posisi Tanggal 31 Desember 2025	Rp. 22.122.764.461,-

19	Saldo DPK Posisi Tanggal 31 Desember 2025	1. Tabungan Rp. 1.928.560.045,- 2. Deposito Rp. 8.842.519.490,-
20	Jumlah LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) yang disampaikan melalui goAML di tahun 2025	1. Nasabah Perorangan : Nihil 2. Nasabah Korporasi : Nihil
21	Jumlah LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) yang disampaikan melalui goAML di tahun 2025	1. Nasabah Perorangan : Nihil 2. Nasabah Korporasi : Nihil

Berkaitan dengan penerapan 5 Pilar APU PPT, BPR Marcorindo Perdana meliputi :

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
   a. Pengawasan Aktif Direksi dilaksanakan melalui :
      i. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris, telah disetujui Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM PT BPR Marcorindo Perdana oleh Dewan Komisaris.
      ii. Melalui rapat bulanan yang dipimpin oleh Direksi dan Komisaris untuk memastikan :
         1) penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan,
         2) kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM
      iii. telah menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
      iv. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
      v. Telah dilaksanakan pelatihan untuk seluruh karyawan

   b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dilaksanakan melalui :
      i. Telah menyetujui Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM PT BPR Marcorindo Perdana
      ii. Melakukan review secara regular atas kebijakan dan prosedur di atas.
      iii. Melakukan pengawasan pelaksanaan implementasi APU PPT dan PPPSPM melalui laporan yang disampaikan oleh Direksi
      iv. Selalu dilakukan pembahasan mengenai APU PPT dan PPPSPM pada waktu rapat dengan Direksi.

2. Pengendalian Intern
   a. Sistem pengendalian intern yang efektif dan independen telah ditetapkan dalam Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM.
   b. batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM adalah jelas antara yang membuat, memeriksa dan menyetujui.
   c. Telah dilakukannya pemeriksaan secara independen untukmemastikan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM

3. Sistem Informasi Manajemen
   a. BPR Marcorindo Perdana telah memiliki Parameter untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah
   b. Pengecekan dan pemantauan Nasabah secara terpadau *(single customer identification file)* telah dilakukan setiap bulan

4. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
   a. Rekruitmen karyawan dengan memperhatikan standar yang tinggi untuk menghindarkan masuknya karyawan melakukan atau membantu pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
   b. Pelatihan terhadap seluruh karyawan telah dilakukan, dimana pelatihan seluruh karyawan harus memahami mengenai APU PPT dan PPSPM.

BAB IV
HASIL PENILAIAN RISIKO TPPU, TPPT DAN PPSPM
PADA PT. BPR MARCORINDO PERDANA

Berdasarkan data per tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2025

1. Total Nasabah adalah sejumlah 372 dengan rincian Nasabah Perorangan sejumlah 368 Nasabah Korporasi sejumlah 4 dan Nasabah Perikatan Lainnya sejumlah 0

No.	Pengklasifikasian Nasabah	Jumlah
1	Nasabah Perorangan	368
2	Nasabah Korporasi	4
3	Nasabah Perikatan Lainnya	0
Jumlah Nasabah		372

A. Hasil Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

2. Berdasarkan hasil penilaian risiko **Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)** dengan perincian sebagai berikut :
   a. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan perincian sebagai berikut :
      i. Nasabah Risiko Tinggi sejumlah 0. atau 0,00.%
      ii. Nasabah Risiko Menengah sejumlah 0 atau 0.00.%
      iii. Nasabah Risiko Rendah sejumlah 372 atau 100.00.%

No.	Peringkat Risiko	CIF	%
1	Risiko Tinggi	0	0,00%
2	Risiko Menengah	0	0,00%
3	Risiko Rendah	372	100,00%
Jumlah		372	100,00%

b. Residual Risk Tindak Pidana Pencucian Uang

No.	Faktor Inherent Risk (Jumlah)		CIF	%	Nilai
I	**Profil Calon Nasabah**		372	25,00%	37200
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	372	100,00%	37200
2	**Produk atau Jasa**		372	25,00%	37200
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	372	100,00%	37200
3	**Area Geografis**		372	25,00%	37200
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	372	100,00%	37200
4	**Jaringan**		372	25,00%	37200
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	372	100,00%	37200
Jumlah			1488	100,00%	148.800
			Skor Rata-rata		**100,00**
			Keterangan Risiko		**RENDAH**

c. Pemetaan Tindak Pidana Pencucian Uang

i. Pemetaan TPPU Tindak Pidana Asal

PEMETAAN TPPU TINDAK PIDANA ASAL

No	Inherent Risk Questionaires	LTKM Inisiative BPR	LTKM Diminta Otoritas	Jml. LTKM	%	Risiko
1	Korupsi;	-	-	-	0%	Risiko Rendah
3	Penipuan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
4	Penyuapan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
5	Penggelapan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
6	Di Bidang Perbankan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
2	Di Bidang Perpajakan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
7	Terorisme	-	-	-	0%	Risiko Rendah
8	Pencurian	-	-	-	0%	Risiko Rendah
9	Narkotika	-	-	-	0%	Risiko Rendah
10	Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih	-	-	-	0%	Risiko Rendah
11	Psikotropika	-	-	-	0%	Risiko Rendah
12	Perjudian	-	-	-	0%	Risiko Rendah
13	Pemalsuan Uang	-	-	-	0%	Risiko Rendah
14	Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	0%	Risiko Rendah
15	Kepabeanan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
16	Di Bidang Pasar Modal	-	-	-	0%	Risiko Rendah
17	Penyelundupan Migran	-	-	-	0%	Risiko Rendah
18	Cukai	-	-	-	0%	Risiko Rendah
19	Di Bidang Perasuransian	-	-	-	0%	Risiko Rendah
20	Prostitusi	-	-	-	0%	Risiko Rendah
21	Perdagangan Orang	-	-	-	0%	Risiko Rendah
22	Di Bidang Kehutanan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
23	Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	0%	Risiko Rendah
24	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
25	Di Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	0%	Risiko Rendah
26	Penculikan	-	-	-	0%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Tindak Pidana Asal		-	-	-	-	
Jumlah CIF					372,00	

ii. Pemetaan TPPU Pekerjaan Nasabah Perseorangan

PEMETAAN TPPU PEKERJAAN NASABAH PERSEORANGAN

No	Inherent Risk Questionaires	Jumlah Risiko Sedang	Jumlah Risiko Tinggi	Konversi	%	Risiko
1	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dan sebagainya)	-	-	-	0%	Risiko Rendah
2	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	-	-	-	0%	Risiko Rendah
3	Wirausaha/Wiraswasta, (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang las/pandai besi, Tukang jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Pialang, dsb	-	-	-	0%	Risiko Rendah
4	Polisi Republik Indonesia	-	-	-	0%	Risiko
5	Pengurus dan Pegawai BUMN	-	-	-	0%	Risiko
6	Pengurus dan Pegawai BUMD	-	-	-	0%	Risiko
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-	-	0%	Risiko
8	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	-	-	-	0%	Risiko
9	Profesional (Misalnya: Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dan sebagainya)	-	-	-	0%	Risiko Rendah
10	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	-	-	-	0%	Risiko Rendah
11	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	-	-	-	0%	Risiko Rendah
12	Ibu Rumah Tangga	-	-	-	0%	Risiko
13	Artis/Youtuber/Selebgram/Influencer/Content Creator	-	-	-	0%	Risiko
14	Pensiunan	-	-	-	0%	Risiko
15	Lainnya	-	-	-	0%	Risiko
16	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dan sebagainya)	-	-	-	0%	Risiko Rendah
17	Pelajar/Mahasiswa	-	-	-	0%	Risiko
18	Pengajar(Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	-	-	-	0%	Risiko
19	Atlet/Olahragawan	-	-	-	0%	Risiko
20	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	-	-	-	0%	Risiko Rendah
21	Sopir	-	-	-	0%	Risiko
22	Asisten Rumah Tangga	-	-	-	0%	Risiko
23	Tenaga Keamanan	-	-	-	0%	Risiko
Jumlah Skor Pekerjaan Nasabah		-	-	-	-	
Jumlah CIF					372,00	

iii. Pemetaan TPPU Bentuk Badan Korporas

PEMETAAN TPPU BENTUK BADAN KORPORASI

No	Inherent Risk Questionaires	Jumlah Risiko Sedang	Jumlah Risiko Tinggi	Konversi	%	Risiko
1	Partai Politik	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Perseroan Terbatas	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Koperasi	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
4	Persekutuan Komanditer	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Persekutuan Firma	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
7	Organisasi Kemasyarakatan *(Non-Profit Organization* /NPO) berbentuk	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
8	Organisasi Kemasyarakatan *(Non-Profit Organization* /NPO) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
9	Bentuk Korporasi Lainnya	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
10	Badan Hukum Asing	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
	Jumlah Skor Pekerjaan Nasabah	-	-	-	0,00%	
	Jumlah CIF				372,00	

iv. Pemetaan TPPU Bidang Usaha Korporasi

PEMETAAN TPPU BIDANG USAHA KORPORASI

No	Inherent Risk Questionaires	Jumlah Risiko Sedang	Jumlah Risiko Tinggi	Konversi	%	Risiko
1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Konstruksi	-	-	-	0,00%	Risiko
3	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	0,00%	Risiko
4	Industri Pengolahan	-	-	-	0,00%	Risiko
5	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	0,00%	Risiko
6	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
7	Real Estat	-	-	-	0,00%	Risiko
8	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	0,00%	Risiko
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
10	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
11	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	0,00%	Risiko
12	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
13	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
14	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
15	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
16	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	0,00%	Risiko
17	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	0,00%	Risiko
18	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
19	Pendidikan	-	-	-	0,00%	Risiko
20	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan	-	-	-	0,00%	Risiko
21	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	0,00%	Risiko
Jumlah Skor Bidang Usaha Nasabah		-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF					372,00	

v. Pemetaan TPPU Area Geografis

PEMETAAN TPPU AREA GEOGRAFIS

No	Inherent Risk Questionaires	Jumlah Risiko Sedang	Jumlah Risiko Tinggi	Konversi	%	Risiko
1	DKI Jakarta	-	-	-	0,00%	Risiko
2	Jawa Tengah	-	-	-	0,00%	Risiko
3	Jawa Barat	-	-	-	0,00%	Risiko
4	Jawa Timur	-	-	-	0,00%	Risiko
5	Sumetra Utara	-	-	-	0,00%	Risiko
6	Bali	-	-	-	0,00%	Risiko
7	Kepulauan Riau	-	-	-	0,00%	Risiko
8	Banten	-	-	-	0,00%	Risiko
9	Sulawesi Utara	-	-	-	0,00%	Risiko
10	Lampung	-	-	-	0,00%	Risiko
11	Sulawesi Selatan	-	-	-	0,00%	Risiko
12	DI Yogyakarta	-	-	-	0,00%	Risiko
13	Papua	-	-	-	0,00%	Risiko
14	Riau	-	-	-	0,00%	Risiko
15	Sumatera Selatan	-	-	-	0,00%	Risiko
16	Sulawesi tenggara	-	-	-	0,00%	Risiko
17	Papua Barat	-	-	-	0,00%	Risiko
18	Gorontalo	-	-	-	0,00%	Risiko
19	Kalimantan barat	-	-	-	0,00%	Risiko
20	Maluku	-	-	-	0,00%	Risiko
21	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	0,00%	Risiko
22	Sulawesi tengah	-	-	-	0,00%	Risiko
23	Aceh	-	-	-	0,00%	Risiko
24	Sumatera Barat	-	-	-	0,00%	Risiko
25	Kalimantan Selata	-	-	-	0,00%	Risiko
26	Nusa tenggara Timur	-	-	-	0,00%	Risiko
27	Jambi	-	-	-	0,00%	Risiko
28	Kalimantan timur	-	-	-	0,00%	Risiko
29	bengkulu	-	-	-	0,00%	Risiko
30	Kalimantan tengah	-	-	-	0,00%	Risiko
31	Kalimantan Utara	-	-	-	0,00%	Risiko
32	kep. Bangka Belitung	-	-	-	0,00%	Risiko
33	Maluku Utara	-	-	-	0,00%	Risiko
34	Sulawesi Barat	-	-	-	0,00%	Risiko
Jumlah Skor Area Geografis		-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF					372,00	

vi. Pemetaan TPPU Produk Jasa Dan Layanan

PEMETAAN TPPU PRODUK JASA DAN LAYANAN

No	Inherent Risk Questionaires	Jumlah Risiko Sedang	Jumlah Risiko Tinggi	Konversi	%	Risiko
1	Tabungan	-	-	-	0,00%	Risiko
3	Kredit/Pembiayaan	-	-	-	0,00%	Risiko
2	Deposito	-	-	-	0,00%	Risiko
4	*Virtual Account*	-	-	-	0,00%	Risiko
5	Jual/Beli Valuta Asing	-	-	-	0,00%	Risiko
6	Kartu Debit	-	-	-	0,00%	Risiko
Jumlah Skor Produk Jasa dan Layanan		-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF					372,00	

vii. Pemetaan TPPU Metoda Transaksi

PEMETAAN TPPU METODA TRANSAKSI

No	Inherent Risk Questionaires	Jumlah Risiko Sedang	Jumlah Risiko Tinggi	Konversi	%	Risiko
1	Transaksi Tunai (Cash) melalui Teller atau Petugas Bank Lainnya	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Transaksi Melalui Bank Umum	-	-	-	0,00%	Risiko
3	Transaksi Tunai (Cash) melalui Agen/Mitra Bank (Misalnya: Lakupandai)	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
4	Transaksi melalui Internet Banking	-	-	-	0,00%	Risiko
Jumlah Skor Produk Jasa dan Layanan		-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF					372,00	

B. Hasil Penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

3. Berdasarkan hasil penilaian risiko **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)** dengan perincian sebagai berikut :
   a. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan perincian sebagai berikut
      i. Nasabah Risiko Tinggi sejumlah 0.. atau 0,00.%
      ii. Nasabah Risiko Menengah sejumlah 0.. atau 0.00.%
      iii. Nasabah Perikatan Lainnya sejumlah 0.. atau 0.00.%

DAFTAR KATAGORI NASABAH

No.	Kriteria Risiko	CIF	%
1	Risiko Tinggi	0	0.00%
2	Risiko Menengah	0	0.00%
3	Risiko Rendah	0	0.00%
Jumlah		**0**	0.00%

b. Residual Risk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

INHERENT RISK TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

No.	Faktor Inherent Risk (Jumlah)		CIF	%	Nilai
I	**Profil Calon Nasabah**		0	0,00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0,00%	0
2	**Produk atau Jasa**		0	0,00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0,00%	0
3	**Area Geografis**		0	0,00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0,00%	0
4	**Jaringan Distribusi/Cara**		0	0,00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0,00%	0
Jumlah			0	0,00%	-
			Skor Rata-rata		**0,00**
			Keterangan Risiko		**RENDAH**

c. Pemetaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

i. Pemetaan TPPT Pekerjaan Nasabah Perseorangan

PEMETAAN TPPT PEKERJAAN NASABAH PERSEORANGAN

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)	Terlibat transaksi dgn pihak dlm poin diatas, contoh: pihak terkait, rekening atas nama pihak terkait, sebagai penerima	Diberitahukan oleh instansi berwenang dikaitkan kasus terorisme	Penyayang atau Sejenisnya	Jumlah	%	Risiko
1	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Lembaga Negara Lainnya)	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
2	Wiraswasta/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang., Petani, Pekebun., Peternak., Nelayan., Tukang Cukur, Tukang Listrik., Tukang Batu., Tukang Kayu., Tukang Sol Sepatu., Tukang Las/Pandai Besi., Tukang Jahit., Tukang Gigi., Penata Rias., Penata Busana., Penata Rambut., Mekanik., Seniman.., Tabib., Paraji., Paranormal., Penerjemah., Promotor Acara., Pialang dan sebagainya)	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
3	Karyawan Swasta (Misalnya : Karyawan Perusahaan., Karyawan PJK., Karyawan di Bidang Industri dan sebagainya)	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
5	Profesional (Misalnya: Pengacara., Notaris., Konsultan., Akuntan., Arsitek., Pilot., Pelaut., Dokter., Perawat., Bidan., Psikiater/Psikolog., Peneliti dan sebagainya)	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
6	Pengurus dan Pegawai BUMN	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
7	Polisi Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
8	Pengurus dan Pegawai BUMD	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
9	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
10	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
11	Pelajar/Mahasiswa	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
12	Pensiunan	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
13	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
14	*Artis/Youtuber/Selebgram/Influencer/ Content Creator*	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
15	Pengajar (Misalnya: Guru., Dosen., dan sebagainya)	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
16	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
17	Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
18	Sopir	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
19	Asisten Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
20	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas., Buruh Tani/Perkebunan., Nelayan/Perikanan., Buruh Peternakan., dan sebagainya)	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
21	Tenaga Keamanan	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
22	Atlet/Olahragawan	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
23	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid., Pendeta., Pastor., Ustadz/Muballigh., Biarawati., dan sebagainya	0	0	0	0	0	0.00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Pekerjaan Nasabah		-	-	-	-	-	0.00%	
Jumlah CIF							372.00	

ii. Pemetaan TPPT Bentuk Badan Korporasi

PEMETAAN TPPT BENTUK BADAN KORPORASI

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTCIF)	Informasi diperoleh dari pemberitaan media cetak, maupun elektronik mengenai nasabah tercidak sebagai teroris	Diminta oleh instansi berwenang diblokir karena kasus terorisme	Penyayaan Sipendar	Jumlah	%	Risiko
1	Perseroan Terbatas	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
2	Partai Politik	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
3	Koperasi	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
4	Persekutuan Komanditer	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
5	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
6	Persekutuan Firma	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
7	Organisasi Kemasyarakatan *(Non-Profit Organization* /NPO) berbentuk Yayasan	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
8	Organisasi Kemasyarakatan (*Non-Profit Organization* /NPO) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
9	Bentuk Korporasi Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
10	Badan Hukum Asing	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Pekerjaan Nasabah		-	-	-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF							372,00	

iii. Pemetaan TPPT Bidang Usaha Korporasi

PEMETAAN TPPT BIDANG USAHA KORPORASI

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (Dttot)	Informasi Diperoleh Dari Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tercidak Sebagai Teroris	Diminta Oleh Instansi Berwenang Diblokir Karena Kasus Terorisme	Penyayaan Sipendar	Jumlah	%	Risiko
1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
2	Konstruksi	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
3	Aktivitas Jasa Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
4	Industri Pengolahan	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
5	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
6	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
7	Real Estat	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
8	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
10	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
11	Pertanian, Kehutanan, dan	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
12	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
13	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
14	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
15	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
16	Pengangkutan dan Pergudangan	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
17	Informasi dan Komunikasi	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
18	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
19	Pendidikan	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
20	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
21	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	0	0	0	0	0	0,00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Bidang Usaha Nasabah		-	-	-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF							372,00	

iv. Pemetaan TPPT Area Geografis

PEMETAAN TPPT AREA GEOGRAFIS

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (Dttot)	Informasi Diperoleh Dari Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tercidluk Sebagai Teroris	Diminta Oleh Instansi Berwenang Dilibatkir Karena Kasus Terorisme	Pengayaan Sipendar	Jumlah	%	Risiko
1	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Jawa Barat				-	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Jawa Timur				-	-	0,00%	Risiko Rendah
4	DKI Jakarta				-	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Sumetra Utara				-	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Bali				-	-	0,00%	Risiko Rendah
7	Kepulauan Riau				-	-	0,00%	Risiko Rendah
8	Banten				-	-	0,00%	Risiko Rendah
9	Sulawesi Utara				-	-	0,00%	Risiko Rendah
10	Lampung				-	-	0,00%	Risiko Rendah
11	Sulawesi Selatan				-	-	0,00%	Risiko Rendah
12	DI Yogyakarta				-	-	0,00%	Risiko Rendah
13	Papua				-	-	0,00%	Risiko Rendah
14	Riau				-	-	0,00%	Risiko Rendah
15	Sumatera Selatan				-	-	0,00%	Risiko Rendah
16	Sulawesi tenggara				-	-	0,00%	Risiko Rendah
17	Papua Barat				-	-	0,00%	Risiko Rendah
18	Gorontalo				-	-	0,00%	Risiko Rendah
19	Kalimantan barat				-	-	0,00%	Risiko Rendah
20	Maluku				-	-	0,00%	Risiko Rendah
21	Nusa Tenggara Barat				-	-	0,00%	Risiko Rendah
22	Sulawesi tengah				-	-	0,00%	Risiko Rendah
23	Aceh				-	-	0,00%	Risiko Rendah
24	Sumatera Barat				-	-	0,00%	Risiko Rendah
25	Kalimantan Selata				-	-	0,00%	Risiko Rendah
26	Nusa tenggara Timur				-	-	0,00%	Risiko Rendah
27	Jambi				-	-	0,00%	Risiko Rendah
28	Kalimantan timur				-	-	0,00%	Risiko Rendah
29	bengkulu				-	-	0,00%	Risiko Rendah
30	Kalimantan tengah				-	-	0,00%	Risiko Rendah
31	Kalimantan Utara				-	-	0,00%	Risiko Rendah
32	kep. Bangka Belitung				-	-	0,00%	Risiko Rendah
33	Maluku Utara				-	-	0,00%	Risiko Rendah
34	Sulawesi Barat				-	-	0,00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Area Geografis		-	-	-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF							372,00	

v. Pemetaan TPPT Produk Jasa Dan Layanan

PEMETAAN TPPT PRODUK JASA DAN LAYANAN

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (Ditet)	Informasi Diperoleh Dari Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tersiduk Sebagai Teroris	Diminta Oleh Instansi Berwenang Diblokir Karena Kasus Terorisme	Pengayaan Sipendar	Jumlah	%	Risiko
1	Tabungan	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Deposito	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Kredit/Pembiayaan	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
4	*Virtual Account*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Jual/Beli Valuta Asing	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Kartu Debit	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Produk Jasa dan Layanan		-	-	-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF							372,00	

vi. Pemetaan TPPT Metoda Transaksi

PEMETAAN TPPT METODA TRANSAKSI

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (Ditet)	Informasi Diperoleh Dari Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tersiduk Sebagai Teroris	Diminta Oleh Instansi Berwenang Diblokir Karena Kasus Terorisme	Pengayaan Sipendar	Jumlah	%	Risiko
1	Transaksi Tunai *(Cash)* melalui Teller Petugas Bank Lainnya	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Transaksi Melalui Bank Umum	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Transaksi Tunai *(Cash)* melalui Agen/Mitra Bank (Misalnya : Lakupandai)	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
4	Transaksi melalui *Internet*	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Transaksi melalui *Mobile Banking*	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Transaksi melalui Layanan *e-Banking* lainnya (Misal : SMS Banking dan Phone Banking)	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
7	Transaksi melalui *Electronic Data Capture* (EDC)	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
8	Transaksi melalui *Automatic Teller Machine* (ATM)	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
9	Transaksi melalui *Cash Deposit Mecahnie* (CDM)	0	0	0	0	-	0,00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Produk Jasa dan Layanan		-	-	-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF							372,00	

C. Hasil Penilaian Risiko Pendanaan Prolifersi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

4. Berdasarkan hasil penilaian risiko **Pendanaan Prolifersi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)** dengan perincian sebagai berikut :

   a. Tindak Pidana Pendanaan Prolifersi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) dengan perincian sebagai berikut :

      i. Nasabah Risiko Tinggi sejumlah 0.. atau 0,00.%
      ii. Nasabah Risiko Menengah sejumlah 0.. atau 0.00.%
      iii. Nasabah Perikatan Lainnya sejumlah 0.. atau 0.00.%

DAFTAR KATAGORI NASABAH

No.	Kriteria Risiko	CIF	%
1	Risiko Tinggi	0	0.00%
2	Risiko Menengah	0	0.00%
3	Risiko Rendah	0	0.00%
Jumlah		**0**	0.00%

   b. Residual Risk Tindak Pidana Pendanaan Prolifersi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

INHERENT RISK TINDAK PIDANA PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

No.	Faktor Inherent Risk (Jumlah)		CIF	%	Nilai
I	**Profil Calon Nasabah**		0	0.00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0.00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0.00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0.00%	0
2	**Produk atau Jasa**		0	0.00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0.00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0.00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0.00%	0
3	**Area Geografis**		0	0.00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0.00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0.00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0.00%	0
4	**Jaringan Distribusi/Cara**		0	0.00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0.00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0.00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0.00%	0
Jumlah			0	0.00%	-
			Skor Rata-rata		**0.00**
			Keterangan Risiko		**RENDAH**

c. Pemetaan Tindak Pidana Pendanaan Prolifersi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

i. Pemetaan TPPPSPM Pekerjaan Nasabah Perseorangan

PEMETAAN PPSPM PEKERJAAN NASABAH PERSEORANGAN

No	Inherent Risk Quesstionaires	Terdapat Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Terlibat atau Dapat Indikasi Dana Pendanaan Media Cetak, Manajemen Elektronik Manajemen Nasabah Tersebut Sebagai	Diberitakan Oleh Terdaftar Berwenang Terlibat Kasus Kasus Pendanaan Senjata Pemusnah Massal	Jumlah	%	Risiko
1	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Lembaga Negara Lainnya)	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
3	Wirausaha/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman,, Tabib, Paraji, Paranormal, Penancang Busana, Penerjemah, Promotor Acara, Pialang dan sebagainya)	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
4	Karyawan Swasta (Misalnya : Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri dan sebagainya)	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
6	Profesional (Misalnya: Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Psikiater/Psikolog, Peneliti dan sebagainya)	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
7	Pengurus dan Pegawai BUMN	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
8	Polisi Republik Indonesia	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
9	Pengurus dan Pegawai BUMD	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
10	Ibu Rumah Tangga	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
11	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
12	Pelajar/Mahasiswa	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
13	Pensiunan	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
14	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
15	Artis/*Youtuber/Selebgram/Influencer/Content Creator*	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
2	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
16	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
17	Lainnya	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
18	Sopir	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
19	Asisten Rumah Tangga	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
20	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
21	Tenaga Keamanan	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
22	Atlet/Olahragawan	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
23	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dan sebagainya	-	-	-	-	0.00%	Risiko Rendah
	Jumlah Skor Pekerjaan Nasabah	-	-	-	-	0%	
	Jumlah CIF					372.00	

ii. Pemetaan TPPPSPM Bentuk Badan Korporasi

PEMETAAN PPSPM BENTUK BADAN KORPORASI

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Informasi Diperoleh Dari Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tercidak Sebagai	Diminta Oleh Instansi Berwenang Dikhkar Karena Kasus Pendanaan Senjata Pemusnah Massal	Jumlah	%	Risiko
1	Partai Politik	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Perseroan Terbatas	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Koperasi	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
4	Persekutuan Komanditer	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Persekutuan Firma	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
7	Organisasi Kemasyarakatan *(Non-Profit Organization* /NPO) berbentuk	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
8	Organisasi Kemasyarakatan *(Non-Profit Organization* /NPO) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
9	Bentuk Korporasi Lainnya	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
10	Badan Hukum Asing	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
	Jumlah Skor Pekerjaan Nasabah	-	-	-	-	0,00%	
	Jumlah CIF					372,00	

iii. Pemetaan TPPPSPM Bidang Usaha Korporasi

PEMETAAN PPSPM BIDANG USAHA KORPORASI

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Informasi Diperoleh Dari Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tercidak Sebagai Pendanaan Senjata Pemusnah Massal	Diminta Oleh Instansi Berwenang Dibiloki Karena Kasus Pendanaan Senjata Pemusnah Massal	Jumlah	%	Risiko
1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Konstruksi	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
7	Real Estat	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
8	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
10	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
11	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
12	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
13	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
14	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
15	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
16	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
17	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
18	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
19	Pendidikan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
20	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
21	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Bidang Usaha Nasabah		-	-	-	-	0,00%	
	Jumlah CIF					372,00	

iv. Pemetaan TPPPSPM Area Geografis

PEMETAAN PPSPM AREA GEOGRAFIS

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Memiliki Hubungan dgn Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tercidik Sebagai	Diminta Oleh Instansi Berwenang Diblokir Karena Kasus Pendanaan Senjata Pemusnah Massal	Jumlah	%	Risiko
1	Jawa Tengah	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Jawa Barat	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Jawa Timur	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
4	DKI Jakarta	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Sumetra Utara	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Bali	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
7	Kepulauan Riau	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
8	Banten	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
9	Sulawesi Utara	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
10	Lampung	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
11	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
12	DI Yogyakarta	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
13	Papua	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
14	Riau	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
15	Sumatera Selatan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
16	Sulawesi tenggara	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
17	Papua Barat	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
18	Gorontalo	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
19	Kalimantan barat	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
20	Maluku	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
21	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
22	Sulawesi tengah	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
23	Aceh	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
24	Sumatera Barat	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
25	Kalimantan Selata	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
26	Nusa tenggara Timur	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
27	Jambi	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
28	Kalimantan timur	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
29	bengkulu	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
30	Kalimantan tengah	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
31	Kalimantan Utara	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
32	kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
33	Maluku Utara	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
34	Sulawesi Barat	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
	Jumlah Skor Area Geografis	-	-	-	-	0,00%	
			Jumlah CIF			372,00	

v. Pemetaan TPPPSPM Produk Jasa Dan Layanan

PEMETAAN PPSPM PRODUK JASA DAN LAYANAN

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Informasi Diperoleh dari Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tersebut Sebagai	Diminta Oleh Instansi Berwenang Diblokir Karena Kasus Pendanaan Senjata Pemusnah Massal	Jumlah	%	Risiko
1	Tabungan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Deposito	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Kredit/Pembiayaan	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
4	*Virtual Account*	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Jual/Beli Valuta Asing	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Kartu Debit	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Produk Jasa dan Layanan		-	-	-	-	0,00%	
Jumlah CIF						372,00	

vi. Pemetaan TPPPSPM Metoda Transaksi

PEMETAAN PPSPM METODA TRANSAKSI

No	Inherent Risk Questionaires	Terdapat Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Informasi Diperoleh dari Pemberitaan Media Cetak, Maupun Elektronik Mengenai Nasabah Tersebut Sebagai	Diminta Oleh Instansi Berwenang Diblokir Karena Kasus Pendanaan Senjata Pemusnah Massal	Jumlah	%	Risiko
1	Transaksi Tunai *(Cash)* melalui Teller Petugas Bank Lainnya	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
2	Transaksi Melalui Bank Umum	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
3	Transaksi Tunai *(Cash)* melalui Agen/Mitra Bank (Misalnya : Lakupandai)	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
4	Transaksi melalui *Internet Banking*	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
5	Transaksi melalui *Mobile Banking*	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
6	Transaksi melalui Layanan *e-Banking* lainnya (Misal : SMS Banking dan Phone Banking)	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
7	Transaksi melalui *Electronic Data Capture* (EDC)	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
8	Transaksi melalui *Automatic Teller Machine* (ATM)	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
9	Transaksi melalui *Cash Deposit Mecahnie* (CDM)	-	-	-	-	0,00%	Risiko Rendah
Jumlah Skor Produk Jasa dan Layanan		-	-	-	-	-	
Jumlah CIF						372,00	

BAB V
MITIGASI RISIKO

Mitigasi risiko pencegahan TPPU/TPPT/PPSPM di PT. BPR Marcorindo Perdana yang telah dilakukan tahun 2025 bertujuan untuk memastikan penerapan program APU dan PPT di BPR Marcorindo Perdana berjalan dengan baik guna dapat mencegah terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT. BPR Marcorindo Perdana dalam rangka mencegah terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM meliputi 6 (enam) upaya mitigasi. Upaya-upaya mitigasi ini dilakukan secara berkesinambungan dan saling memiliki keterkaitan antara upaya satu dengan yang lainnya. Upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan PT. BPR Marcorindo Perdana yaitu :

1. Review kebijakan secara kontinyu dan disesuaikan dengan produk dan teknologi yang digunakan BPR.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan seluruh karyawan dengan memberikan pelatihan yang berkualitas.
3. Melakukan rapat rutin bulanan antara PE APU PPT dan PPPSPM dengan pihak-pihak yang terkait
4. Melaporkan setiap bulan pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
5. Dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi selalu dibahas mengenai pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM sehingga dengan segera dapat diantisipasi permasalahan yang timbul.
6. Penguatan kelembagaan, yaitu terpenuhinya struktur organisasi khususnya yang menangani APU, PPT dan PPPSPM.

BAB VI
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor perbankan terhadap 4 (empat) POC yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, serta saluran distribusi (*delivery channel*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan hasil penilaian adalah termasuk ***Risiko Rendah***

No.	Faktor Inherent Risk (Jumlah)	CIF	%	Nilai
I	**Profil Calon Nasabah**	372	25,00%	37200
a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
c	Risiko Rendah	372	100,00%	37200
2	**Produk atau Jasa**	372	25,00%	37200
a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
c	Risiko Rendah	372	100,00%	37200
3	**Area Geografis**	372	25,00%	37200
a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
c	Risiko Rendah	372	100,00%	37200
4	**Jaringan**	372	25,00%	37200
a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
c	Risiko Rendah	372	100,00%	37200
Jumlah		1488	100,00%	148.800
		Skor Rata-rata		**100,00**
		Keterangan Risiko		**RENDAH**

Resiko Rendah dikarenakan Control Efketivinessnya belum berjalan dengan baik, ditahun-tahun berikutnya akan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

2. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) berdasarkan hasil penilaian adalah termasuk ***Risiko Rendah***, Dimana tidak ada transaksi Pendanaan Terorisme

INHERENT RISK TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

No.	Faktor Inherent Risk (Jumlah)		CIF	%	Nilai
I	**Profil Calon Nasabah**		0	0,00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0,00%	0
2	**Produk atau Jasa**		0	0,00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0,00%	0
3	**Area Geografis**		0	0,00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0,00%	0
4	**Jaringan Distribusi/Cara**		0	0,00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0,00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0,00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0,00%	0
Jumlah			0	0,00%	-
			Skor Rata-rata		**0,00**
			Keterangan Risiko		**RENDAH**

3. Tindak Pidana Pandanaan Proleferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPPSPM) berdasarkan hasil penilaian adalah termasuk Risiko Rendah, yaitu tidak ada transaksi Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

INHERENT RISK TINDAK PIDANA PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

No.	Faktor Inherent Risk (Jumlah)		CIF	%	Nilai
I	**Profil Calon Nasabah**		0	0.00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0.00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0.00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0.00%	0
2	**Produk atau Jasa**		0	0.00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0.00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0.00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0.00%	0
3	**Area Geografis**		0	0.00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0.00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0.00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0.00%	0
4	**Jaringan Distribusi/Cara**		0	0.00%	0
	a	Risiko Tinggi	0	0.00%	0
	b	Risiko Menengah	0	0.00%	0
	c	Risiko Rendah	0	0.00%	0
Jumlah			0	0.00%	-
			Skor Rata-rata		**0.00**
			Keterangan Risiko		**RENDAH**

B. TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan TPPU di PT. BPR Marcorindo Perdana , direkomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkataan kesadaran BPR terkait kemungkinan BPR digunakan sebagai sarana atau alat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pedanaan Terorisme (TPPT), dan. Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
2. Pelaksanaan CDD dan EDD dipertahankan.
3. Konsisten dalam melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk Penanggung Jawab Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan. Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. (APU, PPT dan PPPSPM)
4. Konsisten melakukan pengecekan data CIF, agar tidak memiliki lebih dari satu sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi yang tidak wajar.
5. Konsisten melaksanakan rapat APUPPT.
6. Konsisten dalam hal penyampaikan Laporan APUPT
7. Memastikan penatausahaan dokumen terlaksana dengan baik.
8. Selalu Update infomasi terkait dengan pelaku tersangka, terduga dan terpidana, terorisme
9. Meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM

Penutup

Demikianlah dokumen IRA (Individual Risk Assessment) - Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPSPM PT. BPR Marcorindo Perdana Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyusunan IRA ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifkasi, menilai, memantau dan mengendalikan risiko BPR Marcorindo Perdana agar tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran bagi pelaku TPPU, TPPT dan/ atau PPSPM serta pemenuhan kewajiban (mandatory) terhadap POJK APU PPT dan PPPSPM (POJK 8 tahun 2023).

Ciputat, 25 Mei 2026
PT. BPR Marcorindo Perdana

MARCORINDO
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Syamsurizal,SE	**Supartini**
Direktur Utama	**Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan**